



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ferdinandus Ohoilulin Alias Eko;**
Tempat lahir : Langgur;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/1 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil,
Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Ferdinandus Ohoilulin Alias Eko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Albertha M.R.P Ohoiwutun, S.H. dan Rekan**, Advokat yang berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tual berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 18 /Pid.B/2023/PN Tul tertanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak*" melanggar Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 56 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FERDINANDUS OHOILULIN Alias EKO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam, dengan nomor polisi L 9583 L, nomor rangka MHML0PU39DK133450, dan nomor mesin 4B56CJ93636;
 - b) 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 0968264, mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam, dengan nomor polisi L 9583 L, nomor rangka MHML0PU39DK133450, dan nomor mesin 4B56CJ93636. Pemilik atas nama BUDI ASALI.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang 87 (delapan puluh tujuh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa FERDINANDUS OHOILULIN Alias EKO** bersama-sama dengan Sdr. **ARDI TOBIGO Alias DAENG** dan Sdr. **SAMUEL RAUL RADA Alias RAUL** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 01.55 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Ruko Sama Baru milik Korban **MUHAMAD ALI Alias Hi. ALI** yang beralamat di Pasar Masrum Tual kec. Pulau Dullah Selatan kota Tual atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sesuatu* berupa sejumlah rokok dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik Korban Hi. ALI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak menggunakan sebuah linggis milik Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DAENG, Sdr. RAUL, dan Saksi LA DINO Alias DINO pergi menuju ke Pasar Masrum Tual menggunakan sebuah mobil pick

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi L 9583 L. Sesampainya di Pasar Masrum Tual, Terdakwa dan Saksi DINO disuruh Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL untuk menunggu di mobil sedangkan Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL pergi berjalan sambil membawa linggis menuju ke ruko milik Korban Hi. ALI.

- Bahwa sesampainya di depan ruko, Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL kemudian merusak gembok yang mengunci ruko tersebut dengan menggunakan linggis yang telah mereka bawa sebelumnya, setelah ruko berhasil terbuka Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL masuk dan langsung mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Korban Hi. ALI, selanjutnya Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL membawa barang-barang tersebut menuju ke mobil yang ditunggu oleh Terdakwa dan Saksi DINO, setelah itu mereka semua pergi meninggalkan Pasar Masrum Tual tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Hi. ALI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa FERDINANDUS OHOILULIN Alias EKO**, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 01.55 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Ruko Sama Baru milik Korban **MUHAMAD ALI Alias Hi. ALI** yang beralamat di Pasar Masrum Tual kec. Pulau Dullah Selatan kota Tual atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai *yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*, yakni kejahatan *mengambil barang sesuatu* berupa sejumlah rokok dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik Korban Hi. ALI, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yakni Sdr. ARDI TOBIGO Alias DAENG dan Sdr. SAMUEL RAUL RADA Alias RAUL (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak menggunakan sebuah linggis milik Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL yang terlebih dahulu merencanakan pencurian tersebut di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahuinya. Selanjutnya, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DAENG, Sdr. RAUL, dan Saksi LA DINO Alias DINO pergi menuju ke Pasar Masrum Tual menggunakan sebuah mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi L 9583 L yang dikuasai oleh Terdakwa. Sesampainya di Pasar Masrum Tual, Terdakwa dan Saksi DINO disuruh Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL untuk menunggu di mobil saja sedangkan Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL pergi berjalan sambil membawa linggis menuju ke ruko milik Korban Hi. ALI.
- Bahwa sesampainya di depan ruko, Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL kemudian merusak gembok yang mengunci ruko tersebut dengan menggunakan linggis yang telah mereka bawa sebelumnya, setelah ruko berhasil terbuka Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL masuk dan langsung mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Korban Hi. ALI, selanjutnya Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL membawa barang-barang tersebut menuju ke mobil yang ditunggu oleh Terdakwa dan Saksi DINO, setelah itu mereka semua pergi meninggalkan Pasar Masrum Tual tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memberi bantuan kepada Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL, Korban Hi. ALI mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa FERDINANDUS OHOILULIN Alias EKO**, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 01.55 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Ruko Sama Baru milik Korban **MUHAMAD ALI Alias Hi. ALI** yang beralamat di Pasar Masrum Tual kec. Pulau Dullah Selatan kota Tual atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai *yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan*, yakni kejahatan *mengambil barang sesuatu* berupa sejumlah rokok dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu milik Korban Hi. ALI, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih* yakni Sdr. ARDI TOBIGO Alias DAENG dan Sdr. SAMUEL RAUL RADA Alias RAUL (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*), dan *yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak* menggunakan sebuah linggis milik Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saat Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL yang terlebih dahulu merencanakan pencurian tersebut di rumah Terdakwa dan Terdakwa mengetahuinya. Selanjutnya,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul



Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DAENG, Sdr. RAUL, dan Saksi LA DINO Alias DINO pergi menuju ke Pasar Masrum Tual menggunakan sebuah mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam dengan Nomor Polisi L 9583 L yang dikuasai oleh Terdakwa. Sesampainya di Pasar Masrum Tual, Terdakwa dan Saksi DINO disuruh Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL untuk menunggu di mobil saja sedangkan Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL pergi berjalan sambil membawa linggis menuju ke ruko milik Korban Hi. ALI.

- Bahwa sesampainya di depan ruko, Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL kemudian merusak gembok yang mengunci ruko tersebut dengan menggunakan linggis yang telah mereka bawa sebelumnya, setelah ruko berhasil terbuka Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL masuk dan langsung mengambil barang berupa 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Korban Hi. ALI, selanjutnya Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL membawa barang-barang tersebut menuju ke mobil yang ditunggu oleh Terdakwa dan Saksi DINO, setelah itu mereka semua pergi meninggalkan Pasar Masrum Tual tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah memberi bantuan kepada Sdr. DAENG dan Sdr. RAUL, Korban Hi. ALI mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Ali Alias H. Ali (Saksi Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di malam menjelang pagi hari, sekitar Pukul 02.00 WIT pada tanggal 5 November 2022 di Toko Sama Baru milik Saksi Korban, beralamat di Pasar Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, yang dimana Saksi Korban mengetahui sekitar pada Pukul 07.00 WIT awalnya dari orang sebelah toko yang menelpon istri Saksi Korban yang melihat toko milik Saksi Korban terbuka dan barang-barang banyak yang di luar toko;
 - Bahwa saat Saksi Korban tiba di toko sudah banyak anggota Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) disana, kemudian kondisi toko saat itu pintu terbuka dan di dalam toko barang-barang berantakan, uang-uang hilang, dan nota-nota piutang untuk ditagih juga hilang;
 - Bahwa barang dagangan milik Saksi Korban seperti rokok yang kira-kira berjumlah 30 (tiga puluh) slop hilang;
 - Bahwa Ardi Tobigo Alias Daeng dan Samuel Raul Rada Alias Raul yang mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Toko Sama BAru milik Saksi Korban dan membawa barang-barang tersebut ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa uang yang hilang pada saat peristiwa tersebut sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Korban biasanya gantung nota-nota piutang tersebut di dekat tempat duduk Saksi Korban;
 - Bahwa total kerugian Saksi Korban dalam peristiwa tersebut mencapai lebih dari Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban menyuruh menantu Saksi Korban untuk melaporkan kepada Polisi mengenai peristiwa tersebut sedangkan Saksi Korban membereskan toko;
- Bahwa Saksi Korban memiliki 2 (dua) CCTV yang dipasangkan di belakang dan di depan toko;
- Bahwa Saksi Korban memasang CCTV seminggu sebelum peristiwa kejadian, yang dimana Saksi Korban melakukan antisipasi karena hari sebelum memasang CCTV, saudara Ardi Tobigo Alias Daeng berhenti bekerja dan terjadi cekcok dengan Saksi Korban yang dimana saudara Ardi Tobigo Alias Daeng mengatakan "Kau punya barang-barang di luar liat ada lewat di Langgur, kau dan anak buah mu beta pukul";
- Bahwa terdapat 2 (dua) pintu rolling door di toko milik Saksi Korban yaitu pintu depan dan pintu belakang, sedangkan yang dirusak adalah pintu belakang;
- Bahwa bagian yang dirusak pada pintu rolling door pada toko milik Saksi Korban adalah gembok yang dipasang dan pengaitnya untuk mengunci pintu rolling door, jadi totalnya terdapat 4 (empat) gembok yang dirusak pada saat itu dan sudah Saksi Korban perbaiki untuk pengait pintu rolling door;
- Bahwa yang Saksi Korban lihat di CCTV pada saat itu gembok pada pintu rolling door dirusak menggunakan sebuah linggis;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui milik siapa linggis yang digunakan untuk merusak gembok pada pintu rolling door tersebut;
- Bahwa yang Saksi Korban ketahui dari rekaman CCTV di toko milik Saksi Korban dan sekitar area pasar tual Terdakwa menyediakan kendaraan mobil yang dimana Terdakwa mengantar Saudara Ardi Tobigo Alias Daeng dan saudara Samuel Raul Rada Alias Raul dalam melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa tetapi mengetahui Terdakwa adalah seorang supir karena dari kendaraan mobil yang digunakan Terdakwa biasa sering digunakan untuk mengangkut barang ke pasar Tual;
- Bahwa benar karena saat diperiksa di Polsek Dullah Selatan saudara Ardi Tobigo Alias Daeng mengatakan bersama-sama dengan saudara Samuel Raul Rada Alias Raul dan Terdakwa dari Langgur ke Tual, akan tetapi Terdakwa hanya menunggu saja di mobil tidak ikut masuk ke toko milik Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mengenai uang berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) itu tidak benar, karena saat di mobil Terdakwa sempat menghitung dan jumlah uang tersebut hanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ardi Tobigo Alias Daeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merencanakan aksi pencurian tersebut pada malam hari di rumah Terdakwa;
 - Bahwa kejadian terjadi pada pukul 01.00 WIT di toko milik Saksi Korban;
 - Bahwa yang Saksi ketahui mobil tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah mengetahui Saksi hendak melakukan pencurian saat tiba di pasar Tual;
 - Bahwa Terdakwa sempat kaget mengetahui karung itu penuh berisi rokok;
 - Bahwa Saksi ada mengambil uang sebelum tiba di mobil Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi menjual rokok di tempat karaoke Bukit Indah sebanyak 8 (delapan) slop diantaranya yaitu: Marlboro, Esse, Sampoerna kecil berwarna merah, Sampoerna Evolution berwarna merah, dan Surya 12 yang ditaksir seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk karaoke dan minum bir bersama *Lady Companion* atau Pemandu Lagu (PL);
 - Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan mobilnya untuk mengambil barang-barang;
 - Bahwa benar yang tertangkap oleh CCTV adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi telah mengembalikan nota-nota piutang kepada Saksi Korban;
 - Bahwa saudara Samuel Raul Rada Alias Raul yang mengambil linggis tersebut;
 - Bahwa yang mencungkil pintu rolling door pada toko Saksi Korban adalah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Samuel Raul Rada Alias Raul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Ardi Tobigo Alias Daeng pergi bersama dengan Terdakwa, Saksi dan saudara La Dino Alias Dino menggunakan mobil Terdakwa pada pukul 01.00 WIT;
- Bahwa saudara Ardi Tobigo Alias Daeng yang mengajak Saksi untuk bersama-sama mengambil barang dari bosnya;
- Bahwa Saksi tidak ada diiming-imingkan sesuatu oleh saudara Ardi Tobigo Alias Daeng;
- Bahwa yang Saksi ketahui mobil tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;
- Bahwa saudara Ardi Tobigo Alias Daeng yang masuk duluan ke dalam toko Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengambil rokok sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) slop dari tempat kotak yang berada di dalam toko Saksi Korban;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat kaget mengetahui karung itu penuh berisi rokok;
- Bahwa Saksi menjual rokok di tempat karaoke Bukit Indah sebanyak 8 (delapan) slop diantaranya yaitu: Marlboro, Esse, Sampoerna kecil berwarna merah, Sampoerna Evolution berwarna merah, dan Surya 12 yang ditaksir seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk karaoke dan minum bir bersama *Lady Companion* atau Pemandu Lagu (PL);
- Bahwa saudara Ardi Tobigo Alias Daeng yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan mobilnya untuk mengambil barang-barang;
- Bahwa Saksi diajak untuk melakukan pencurian saat telah diantarkan Terdakwa di pasar Tual, saudara Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi bersama-sama menuju ke toko Saksi Korban dan masuk ke dalam tokonya;
- Bahwa benar yang tertangkap oleh CCTV adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nota-nota piutang ada dimana sekarang;
- Bahwa Saksi menjual slop rokok tersebut kepada pemilik karaoke Bukit Indah;
- Bahwa saudara Saksi yang mengambil linggis tersebut;
- Bahwa yang mencungkil pintu rolling door pada toko Saksi Korban adalah saudara Ardi Tobigo Alias Daeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila mengantarkan saudara Ardi Tobigo Alias Daeng;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menerima upah pembayaran karena telah mengantarkan saudara Ardi Tobigo Alias Daeng, yang Terdakwa dapat pada saat setelah mengantarkan saudara Ardi Tobigo Alias Daeng kembali ke Langgur hanya sebungkus rokok saja;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan isi karung tersebut apa kepada saudara Ardi Tobigo Alias Daeng kemudian saudara Ardi Tobigo Alias Daeng menjawab isi karung tersebut adalah rokok;
- Bahwa Terdakwa menghitung uang tersebut pada saat saudara Ardi Tobigo Alias Daeng dan saudara Samuel Raul Rada Alias Raul pergi ke tempat karaoke Bukit Indah yang jumlah uang tersebut Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada saudara Ardi Tobigo Alias Daeng dan saudara Samuel Raul Rada Alias Raul untuk apa membawa linggis ke toko Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sama sekali saudara Ardi Tobigo Alias Daeng ingin melakukan pencurian yang Terdakwa ketahui adalah mengantarkan saudara

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi Tobigo Alias Daeng dan memperoleh imbalan sebagai ongkosnya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat saudara Ardi Tobigo Alias Daeng dan saudara Samuel Raul Rada Alias Raul pergi ke tempat karaoke Bukit Indah, Terdakwa menitipkan rokok berjumlah 29 slop itu kepada saudara Terdakwa yang berprofesi sebagai ojek yang dimana motornya digunakan oleh saudara Ardi Tobigo Alias Daeng dan saudara Samuel Raul Rada Alias Raul ke tempat karaoke Bukit Indah;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan adalah mobil milik saudara Robert Betaubun;
- Bahwa benar mobil yang terekam CCTV adalah mobil yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dan saudara La Dino Alias Dino menunggu di mobil;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan saudara Ardi Tobigo Alias Daeng ke Langgur tepatnya ke rumah mertuanya;
- Bahwa setelah tiba di Langgur tempat mertuanya saudara Ardi Tobigo Alias Daeng mengatakan ingin meminjam sepeda motor, kemudian ada saudara Terdakwa yang berprofesi sebagai ojek lewat, lalu Terdakwa meminjamkan sepeda motor milik saudara Terdakwa tersebut kepada saudara Ardi Tobigo Alias Daeng yang ingin pergi ke tempat karaoke Bukit Indah selama 1 (satu) jam dengan saudara Samuel Raul Rada Alias Raul yang membawa beberapa slop rokok, akan tetapi setelah Terdakwa, saudara La Dino Alias Dino, saudara Terdakwa yang memiliki sepeda motor tersebut menunggu saudara Ardi Tobigo Alias Daeng dan saudara Samuel Raul Rada Alias Raul tidak kunjung tiba. Sehingga Terdakwa, saudara La Dino Alias Dino, dan saudara Terdakwa pergi menjemput mereka ke tempat karaoke Bukit Indah, setelah tiba di sana saudara Terdakwa mengambil kembali sepeda motornya dan Terdakwa menitipkan sisa slop rokok yang ada kepada saudara Terdakwa, lalu Terdakwa pergi bersama saudara La Dino Alias Dino ke rumah masing-masing;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh untuk menunggu di mobil selama sekitar 20 (dua puluh) menit oleh saudara Ardi Tobigo Alias Daeng;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan dibayar sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini saudara Ardi Tobigo Alias Daeng belum membayarnya;
- Bahwa yang pergi bersama saudara Ardi Tobigo Alias Daeng adalah saudara Samuel Raul Rada Alias Raul;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa lihat saudara Ardi Tobigo Alias Daeng dan saudara Samuel Raul Rada Alias Raul datang kembali membawa karung yang terisi dan linggis milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menyalakan mobil dan pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saudara Ardi Tobigo Alias Daeng, saudara Samuel Raul Rada Alias Raul membawa nota-nota piutang;
- Bahwa saat ingin membeli minuman Terdakwa melihat di dalam karung tersebut berisikan rokok dan uang;
- Bahwa linggis tersebut selalu berada di dalam mobil karena selalu digunakan untuk pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa yang mengendarai mobil disebelah Terdakwa ada saudara Ardi Tobigo Alias Daeng, dan dibelakang ada, saudara Samuel Raul Rada Alias Raul, dan saudara La Dino Alias Dino;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam, dengan nomor polisi L 9583 L, nomor rangka MHML0PU39DK133450, dan nomor mesin 4B56CJ93636;
2. 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 0968264, mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam, dengan nomor polisi L 9583 L, nomor rangka MHML0PU39DK133450, dan nomor mesin 4B56CJ93636. Pemilik atas nama BUDI ASALI;
3. 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang 87 (delapan puluh tujuh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi di malam menjelang pagi hari, sekitar Pukul 02.00 WIT pada tanggal 5 November 2022 di Toko Sama Baru milik Saksi Korban, beralamat di Pasar Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, yang dimana Saksi Korban mengetahui sekitar pada Pukul 07.00 WIT awalnya dari orang sebelah toko yang menelpon istri Saksi Korban yang melihat toko milik Saksi Korban terbuka dan barang-barang banyak yang di luar toko
- Bahwa saat Saksi Korban tiba di toko sudah banyak anggota Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) disana, kemudian kondisi toko saat itu pintu terbuka dan di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko barang-barang berantakan, uang-uang hilang, dan nota-nota piutang untuk ditagih juga hilang;

- Bahwa barang dagangan milik Saksi Korban seperti rokok yang kira-kira berjumlah 30 (tiga puluh) slop hilang;
- Bahwa uang yang hilang pada saat peristiwa tersebut sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa total kerugian Saksi Korban dalam peristiwa tersebut mencapai lebih dari Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban memasang CCTV seminggu sebelum peristiwa kejadian, yang dimana Saksi Korban melakukan antisipasi karena hari sebelum memasang CCTV, saudara Ardi Tobigo Alias Daeng berhenti bekerja dan terjadi cekcok dengan Saksi Korban yang dimana saudara Ardi Tobigo Alias Daeng mengatakan "Kau punya barang-barang di luar liat ada lewat di Langgur, kau dan anak buah mu beta pukul";
- Bahwa terdapat 2 (dua) pintu rolling door di toko milik Saksi Korban yaitu pintu depan dan pintu belakang, sedangkan yang dirusak adalah pintu belakang;
- Bahwa bagian yang dirusak pada pintu rolling door pada toko milik Saksi Korban adalah gembok yang dipasang dan pengaitnya untuk mengunci pintu rolling door, jadi totalnya terdapat 4 (empat) gembok yang dirusak pada saat itu dan sudah Saksi Korban perbaiki untuk pengait pintu rolling door;
- Bahwa yang Saksi Korban lihat di CCTV pada saat itu gembok pada pintu rolling door dirusak menggunakan sebuah linggis;
- Bahwa yang Saksi Korban ketahui dari rekaman CCTV di toko milik Saksi Korban dan sekitar area pasar tual Terdakwa menyediakan kendaraan mobil yang dimana Terdakwa mengantar Saudara Ardi Tobigo Alias Daeng dan saudara Samuel Raul Rada Alias Raul dalam melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa tetapi mengetahui Terdakwa adalah seorang supir karena dari kendaraan mobil yang digunakan Terdakwa biasa sering digunakan untuk mengangkut barang ke pasar Tual;
- Bahwa benar karena saat diperiksa di Polsek Dullah Selatan saudara Ardi Tobigo Alias Daeng mengatakan bersama-sama dengan saudara Samuel Raul Rada Alias Raul dan Terdakwa dari Langgur ke Tual, akan tetapi Terdakwa hanya menunggu saja di mobil tidak ikut masuk ke toko milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Daeng merencanakan aksi pencurian tersebut pada malam hari di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui mobil tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengetahui Saksi hendak melakukan pencurian saat tiba di pasar Tual;
- Bahwa Terdakwa sempat kaget mengetahui karung itu penuh berisi rokok;
- Bahwa Saksi Daeng ada mengambil uang sebelum tiba di mobil Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan mobilnya untuk mengambil barang-barang;
- Bahwa benar yang tertangkap oleh CCTV adalah Saksi Daeng dan Saksi Raul;
- Bahwa saudara Samuel Raul Rada Alias Raul yang mengambil linggis tersebut;
- Bahwa saudara Ardi Tobigo Alias Daeng yang mengajak Saksi untuk bersama-sama mengambil barang dari bosnya;
- Bahwa saudara Ardi Tobigo Alias Daeng yang mengajak Terdakwa untuk menggunakan mobilnya untuk mengambil barang-barang;
- Bahwa Saksi Raul diajak untuk melakukan pencurian saat telah diantarkan Terdakwa di pasar Tual, saudara Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Raul bersama-sama menuju ke toko Saksi Korban dan masuk ke dalam tokonya;
- Bahwa karena Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) apabila mengantarkan saudara Ardi Tobigo Alias Daeng;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menerima upah pembayaran karena telah mengantarkan saudara Ardi Tobigo Alias Daeng, yang Terdakwa dapat pada saat setelah mengantarkan saudara Ardi Tobigo Alias Daeng kembali ke Langgur hanya sebungkus rokok saja;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan isi karung tersebut apa kepada saudara Ardi Tobigo Alias Daeng kemudian saudara Ardi Tobigo Alias Daeng menjawab isi karung tersebut adalah rokok;
- Bahwa Saksi Saudara Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul menjual rokok di tempat karaoke Bukit Indah sebanyak 8 (delapan) slop diantaranya yaitu: Marlboro, Esse, Sampoerna kecil berwarna merah, Sampoerna Evolution berwarna merah, dan Surya 12 dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk karaoke dan minum bir bersama *Lady Companion* atau Pemandu Lagu (PL);
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan kepada saudara Ardi Tobigo Alias Daeng dan saudara Samuel Raul Rada Alias Raul untuk apa membawa linggis ke toko Saksi Korban;
- Bahwa saat saudara Ardi Tobigo Alias Daeng dan saudara Samuel Raul Rada Alias Raul pergi ke tempat karaoke Bukit Indah, Terdakwa menitipkan rokok berjumlah 29 slop itu kepada saudara Terdakwa yang berprofesi sebagai ojek

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimana motornya digunakan oleh saudara Ardi Tobigo Alias Daeng dan saudara Samuel Raul Rada Alias Raul ke tempat karaoke Bukit Indah;

- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan adalah mobil milik saudara Robert Betaubun;
- Bahwa linggis tersebut selalu berada di dalam mobil karena selalu digunakan untuk pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Ad. 1. Unsur Pencurian

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (2) KUHPidana merupakan pasal yang mengandung unsur-unsur pemberatan dalam tindak pidana pokok yaitu Pencurian ;

Menimbang bahwa Pencurian itu sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 362 KUHPidana mempunyai unsur yaitu:

- a) Barang siapa;
- b) Mengambil barang sesuatu;
- c) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1.a. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama **Ferdinandus Ohoilulin Alias Eko**, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1.b. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pencurian tersebut terjadi di malam menjelang pagi hari, sekitar Pukul 02.00 WIT pada tanggal 5 November 2022 di Toko Sama Baru milik Saksi Korban, beralamat di Pasar Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul dengan menggunakan linggis yang diambil dari mobil Terdakwa membongkar pintu rolling door dan merusak gembok di toko Saksi Korban, Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Toko Sama Baru milik Saksi Korban dan membawa barang-barang tersebut ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 1.c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut merupakan kepunyaan orang lain untuk seluruhnya, sedangkan mengambil sebagian dari barang milik pelaku sendiri dan sebagian lagi milik orang lain juga dapat dikatakan pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul yang mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Toko Sama Baru milik Saksi Korban dan membawa barang-barang tersebut ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, diketahui merupakan seluruhnya milik Saksi Korban dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 1.d Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul



yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti, bahwa pada saat Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul yang mengambil 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Sampoerna Avolution hijau, 30 (tiga puluh) bungkus besar rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus kecil rokok Sampoerna merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro merah, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok Esse, 40 (empat puluh) bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 80 (delapan puluh) bungkus rokok Surya 12, 50 (lima puluh) bungkus rokok Surya 16, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA hitam, 10 (sepuluh) bungkus rokok LA putih, 10 (sepuluh) bungkus rokok Magnum, 10 (sepuluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 20 (dua puluh) bungkus rokok Ferro, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok Nation Bold, serta uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Toko Sama Baru milik Saksi Korban dan membawa barang-barang tersebut ke mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa menanyakan barang-barang yang ada di dalam karung yang diambil oleh Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul dan Terdakwa mengetahui isi dalam karung tersebut adalah rokok-rokok dan uang yang diambil dari Toko Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa membawa mobil L300 bersama-sama dengan Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul pergi menuju Langgur dengan membawa barang-barang yang dibawa dari Toko Saksi Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian unsur tersebut di atas maka seluruh unsur "pencurian" ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan pada waktu malam, sebagaimana dalam Pasal 98 KUHPidana, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang



berjalan merupakan penjelasan terhadap tempat (locus) saat perbuatan dilakukan Terdakwa dan unsur bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh unsur terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengetahui Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul mengambil barang-barang milik Saksi Korban tersebut dilakukan pada malam menjelang pagi hari, sekitar Pukul 02.00 WIT pada tanggal 5 November 2022 di Toko Sama Baru milik Saksi Korban, beralamat di Pasar Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, yang merupakan perkarangan tertutup yang digunakan Saksi Korban sebagai tempat berjualan barang-barang miliknya yang diambil oleh Terdakwa, yang diketahui toko tersebut tertutup dan terkunci serta Saksi Korban (Muhamad Ali Alias Hi Ali) tidak pernah memberikan kunci toko miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan terlebih dahulu ada kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng mengajak Terdakwa dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul serta Dino untuk mengambil barang-barang di toko Saksi Korban, dengan cara Terdakwa membawa mobil bersama-sama Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng, Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul dan Dino dari Langgur menuju Pasar Tual, Terdakwa memberhentikan mobilnya di depan ruko di Pasar Tual, selanjutnya Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul mengambil barang-barang berupa rokok di toko Saksi Korban, setelah diambil mereka menuju mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, Terdakwa menanyakan barang-barang yang ada di dalam karung yang diambil oleh Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul dan Terdakwa mengetahui isi dalam karung tersebut adalah rokok-rokok dan uang yang diambil dari Toko Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa membawa mobil L300 bersama-sama dengan Saksi Ardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobigo Alias Daeng dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul pergi menuju Langgur dengan membawa barang-barang yang dibawa dari Toko Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajak oleh Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng untuk mengambil barang di toko Saksi Korban, Bersama dengan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul, peran Terdakwa membawa mobil untuk membawa barang-barang yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka pembuktian ini tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih salah satu unsur tersebut untuk memenuhi maksud delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak merupakan perbuatan membuat suatu barang tidak dapat digunakan lagi, sedangkan memanjat sebagaimana Pasal 99 KUHPidana, yaitu termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudang ada tetapi bukan untuk masuk, sedangkan yang disebut anak kunci sebagaimana Pasal 100 KUHPidana termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng mengajak Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul turun dari mobil berdua menuju arah pasar sembari Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul mengambil linggis yang ada di bak mobil Terdakwa, lalu Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng mengajak Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul mengambil barang dari Toko Saksi Korban dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul mengiyakan ajakan tersebut, lalu Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul menuju ke arah pintu belakang Toko Saksi Korban, lalu Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng mencoba membuka pintu rolling door Toko dengan menggunakan linggis yang sebelumnya diambil, Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul mencungkil atau merusak gembok yang sebelumnya terpasang baik di sisi kanan dan kiri pintu rolling door tersebut, setelah gembok dan Grendel rolling door terbuka, selanjutnya Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul membuka rolling door selebar setengah meter, lalu Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul memasukkan rokok-rokok, uang dan nota bon ke dalam karung, selanjutnya mendatangi Terdakwa yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menunggu di mobil, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju Langgur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Menimbang, bahwa mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, bahwa orang tersebut salah membantu melakukan (medeplichtig), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang salah melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" (heling). Elemen sengaja harus ada, niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberikan bantuan, kesempatan dan daya upaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa membawa mobil bersama-sama dengan Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng, Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul dan Dino untuk mengantarkan Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng untuk mengambil barang-barang bosnya yang ternyata mengambil barang-barang berupa rokok-rokok, uang dan nota bon milik Saksi Korban, tanpa seizin dan persetujuan Saksi Korban, setelah barang-barang tersebut diambil oleh Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul dari toko Saksi Korban, barang-barang tersebut bersama linggis disimpan di mobil Terdakwa, Terdakwa juga melihat dan mengetahui bahwa barang-barang berupa rokok-rokok, uang dan nota bon yang ada di dalam karung yang diletakkan di bak mobil Terdakwa merupakan barang curian dan bukan barang milik Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng dan setelahnya Terdakwa mengendarai mobil L300 yang dibawanya kembali ke arah Langgur dan sesampai di tempat tujuan Terdakwa Bersama-sama Saksi Saksi Ardi Tobigo Alias Daeng dan Saksi Saksi Samuel Raul Rada Alias Raul menghitung rokok-rokok dan uang yang diambil dari Toko Sama Baru milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 56 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memohon maaf kepada Korban dan Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim meyakini bahwa seluruh unsur-unsur telah terpenuhi dan tindakan telah memberikan kerugian kepada Saksi Korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam, dengan nomor polisi L 9583 L, nomor rangka MHML0PU39DK133450, dan nomor mesin 4B56CJ93636;
2. 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 0968264, mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam, dengan nomor polisi L 9583 L, nomor rangka MHML0PU39DK133450, dan nomor mesin 4B56CJ93636. Pemilik atas nama BUDI ASALI;
3. 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang 87 (delapan puluh tujuh) cm;

bahwa barang-barang bukti tersebut tidak semuanya merupakan barang yang digunakan dalam kejahatan atau hasil kejahatan dan ada yang mempunyai nilai ekonomis, serta telah dilakukan penyitaan secara sah dari pemiliknya, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti angka 1 dan 2 terhadap barang-barang bukti tersebut karena dalam faktanya tidak digunakan oleh Terdakwa dalam

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidananya dan bukan hasil dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut sepatutnya **dikembalikan kepada pemiliknya**, sedangkan barang bukti angka 3 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Muhamad Ali Alias Hi Ali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdinandus Ohoilulin Alias Eko** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi Bantuan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam, dengan nomor polisi L 9583 L, nomor rangka MHML0PU39DK133450, dan nomor mesin 4B56CJ93636;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor 0968264, mobil pick up merk Mitsubishi L300 warna hitam, dengan nomor polisi L 9583 L, nomor rangka MHML0PU39DK133450, dan nomor mesin 4B56CJ93636. Pemilik atas nama BUDI ASALI

Dikembalikan kepada Pemiliknya;

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi dengan ukuran panjang 87 (delapan puluh tujuh) cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Andy Narto Siltor, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jeffry Pratama, S.H., Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahman Tarodji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Dony Harapan Limbong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jeffry Pratama, S.H.

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Ibrahim Hasan Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahman Tarodji, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Tul